



## KOMISI INFORMASI ACEH

---

### PUTUSAN Nomor: 010/VI/KIA-PS-A/PNTP/2016

#### KOMISI INFORMASI ACEH

##### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **005/III/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH (MaTA)  
Alamat : JL. KEBUN RAJA NO.27, GAMPONG IE MASEN KAYE ADANG KEC. SYIAH KUALA. KOTA BANDA ACEH

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

Amel selaku Staf Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA, NIK 1108090102720001, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/A/MaTA/III/2016 yang ditandatangani oleh Alfian selaku Koordinator Badan Pekerja MaTA tertanggal 28 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

##### Terhadap

Nama : SEKRETARIS DAERA ACEH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERKEBUNAN ACEH

Alamat : JLN. T NYAK ARIEF NO. 219 TELEPON (0651) 7554075, BANDA ACEH, 23114

Nama : KEPALA DINAS PERKEBUNAN ACEH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERKEBUNAN ACEH

Alamat : JLN. T NYAK ARIEF (KOMPLEK KEISTIMEWAAN ACEH) NO.04 BANDA ACEH

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Timor Firdos, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2016 Nomor 5443/Kuasa/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Muzakkar A.Gani, SH,M.Si sebagai atasan PPID Dinas Perkebunan Aceh.
2. Saifullah, S.Hut, M.Si, dari Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Dinas Perkebunan Aceh yang beralamat di Jln. T Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) No.04 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2016 Nomor 180/2089/2016 yang ditandatangani oleh Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si Kepala Dinas Perkebunan Aceh selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;  
Telah membaca kesimpulan Pemohon;  
Telah mendengar kesimpulan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Januari 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu berupa Data/Informasi :

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Lokasi
3. Pertek kesediaan lahan jika berada di Kawasan Hutan (KH)
4. Dokumen Amdal
5. Izin Lingkungan
6. Izin Pelepasan Kawasan Hutan atau izin kawasan tukar menukar Kawasan Hutan jika berada dalam Kawasan Hutan

Terhadap Perusahaan-Perusahaan sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. NIA YULIDED BERSAUDARA
2	PT. PUTRA KURNIA
3	PT. KALISTA ALAM
4	PT. GELORA SAWITA MAKMUR
5	PT. CEMERLANG ABADI
6	PT. SEMADAM
7	PT. BLANG ARA COMPANY

[2.3] Pada tanggal 4 Februari 2016 Termohon menanggapi Permohonan Pemohon melalui Surat Nomor 525/0880/II/2016 yang menjelaskan bahwa:

1. Izin Usaha Perkebunan (terlampir)
2. Berkenaan dengan informasi Izin Lokasi, Pertek kesediaan lahan yang berada di Kawasan Hutan (KH), Dokumen AMDAL, Izin Lingkungan dan Izin Pelepasan dan Kawasan Hutan atau Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan agar dapat berkoordinasi langsung dengan instansi terkait karena informasi tersebut tidak dikuasai oleh Dinas Perkebunan Aceh.

[2.4] Pada tanggal 12 Pebruari 2016, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku atasan Termohon, karena tidak puas atas jawaban/tanggapan permohonan informasi Pemohon oleh Termohon.

[2.5] Pada Tanggal 23 Pebruari 2016, atasan Termohon menjawab surat Keberatan Pemohon melalui surat nomor : 525/08/08/II/2016 perihal Keterangan/Penjelasan, yang menyatakan bahwa:

1. Pada prinsipnya kami sangat mendukung upaya-upaya yang Saudara lakukan dalam melaksanakan peran Advokasi dan Pemberantasan Korupsi sehingga mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik di Aceh.
2. Surat Saudara Nomor : 016/B/MaTA/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi yang saudara ajukan kepada Disbun Aceh dapat kami sampaikan bahwa informasi yang Saudara minta sudah dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas Perkebunan Aceh melalui suratnya Nomor: 525/08/08/II/2016 tanggal 04 Februari 2016

[2.6] Selanjutnya Pemohon juga tidak puas terhadap tanggapan dan jawaban atasan Termohon dan pada tanggal 21 Maret 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh bertanggal 17 Maret 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016

[2.7] Pada tanggal 28 Maret 2016 Komisi Informasi Aceh melaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon. Namun Termohon tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa yang sah karena belum selesai ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sidang ditunda.

[2.8] Pada tanggal 11 April 2016 sidang Pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalur mediasi, namun pihak Pemohon menolak penyelesaian sengketa melalui mediasi, sehingga sidang dilanjutkan ke adjudikasi. Majelis memeriksa dan meminta keterangan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

[2.9] Pada tanggal 18 April 2016 dilaksanakan sidang adjudikasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon. Majelis Komisioner memeriksa dan meminta keterangan dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

[2.10] Pada tanggal 17 Mei 2016 sidang adjudikasi dengan agenda penyampaian kesimpulan. Majelis telah mendengar Kesimpulan Kuasa Pemohon dan mendengar Kesimpulan Kuasa Termohon.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Pemohon tidak puas terhadap jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh Termohon dan atasan Termohon

## Petitum

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon membutuhkan informasi *a qua* karena sedang mengadakan program pengelolaan hutan yang baik, melakukan kajian anggaran dan tata kelola hutan Aceh.

[2.14] Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengetahui, melihat dan mendapatkan salinan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perkebunan Aceh tanggal 25 Januari 2016 dan tanda terima surat Permintaan Informasi.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID Dinas Perkebunan Aceh tertanggal 12 Pebruari 2016, dan tanda terima surat keberatan.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 005/III/KIA-PS/2016.
Bukti P-4	Fotokopi kartu identitas pemohon atas nama Amel dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1108090102720001
Bukti P-5	Surat Kuasa Nomor 009/A/MaTA/III/2016 bertanggal 28 Maret 2016 dari Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian kepada Hafidh dan Amel untuk mewakili MaTA dalam sidang sengketa Informasi dengan Sekda Aceh selaku atasan PPID dan PPID Dinas Perkebunan Aceh.
Bukti P-6	Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Aceh Nomor :10. Tanggal : 04 November 2013

[2.16] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer  
Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Subsider  
Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Keterangan Termohon / Kuasa Termohon**

[2.17] Menimbang bahwa Termohon/ Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pemeriksaan awal yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016, Kuasa Termohon tidak memiliki surat kuasa yang sah sehingga tidak dapat menyampaikan keterangan dalam persidangan, dan Majelis menunda persidangan.
2. Pada tanggal 11 April 2016 dalam sidang adjudikasi dengan agenda Pembuktian Kuasa Termohon menerangkan bahwa data yang diminta selain izin lokasi tidak dikuasai oleh Termohon, sedangkan Izin Lokasi sudah diberikan.
3. Dalam sidang adjudikasi lanjutan dengan agenda pembuktian, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016, Kuasa Termohon menyatakan karena semua data yang diminta ada pada BP2T, jadi dianggap selesai apabila BP2T sudah menyerahkan dokumen yang diminta, Kuasa Termohon juga menyatakan bersedia menyerahkan data yang dikuasai Termohon kepada Pemohon.

## **Surat-surat Termohon**

[2.18] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 5443/KUASA/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Muzakkar A Gani, SH, M.Si tertanggal Dua Puluh Delapan Maret Tahun Dua ribu enam belas.
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor 180/2089/2016 yang ditandatangani oleh Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si tertanggal 24 Maret 2016
Bukti T-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Timor Firdos dengan NIK 1171021105660001
Bukti T-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifullah dengan NIK 1171092804730002

[2.19]. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

### **1. Primer**

Menerima jawaban Termohon

### **2. Subsider**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokok intinya menyatakan bahwa Permohonan data/informasi dalam perkara *a quo* yang juga diajukan kepada BP2T telah dikabulkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi, sehingga MaTA hanya membutuhkan dokumen yang diberikan oleh BP2T, sedangkan sengketa informasi dalam perkara *a quo* diselesaikan sampai adanya pembacaan putusan.

#### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 Termohon telah menyampaikan kesimpulan seluruh informasi dalam perkara *a quo* bukan informasi dikecualikan dan sudah diputuskan untuk diberikan oleh BP2T dan Termohon juga bersedia memberikan informasi yang dikuasai.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

## **A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.1] sampai dengan [2.5] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Dinas Perkebunan Aceh dan juga menyampaikan keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku atasan PPID Dinas Perkebunan Aceh atas ketidakpuasan Pemohon dari tanggapan permohonan informasi *a quo*.

[4.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[4.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.1] sampai dengan [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh **berwenang** menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, e dan g UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang Bahwa Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang berbadan hukum Perkumpulan yang beralamat Kantor/Rumah: Jalan Kebun Raja No. 27, Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan akta pendirian nomor 10 tanggal 4 November 2013 dan keterangan terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2016 dan diterima pada tanggal 25 Januari 2016
2. Pemohon telah mengajukan Keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 12 Februari 2016
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 17 Maret 2016

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.*

[4.13] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

*b. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*



[4.14] Menimbang bahwa pasal 70B Qanun nomor 15 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan;

Ayat (1) *Dinas Perkebunan adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang perkebunan.*

Ayat (2) *Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.*

[4.15] Menimbang bahwa Dinas Perkebunan Aceh merupakan bagian dari perangkat kerja pemerintah Aceh yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2016 dan diterima pada tanggal 25 Januari 2016.

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon tertanggal 12 Februari 2016 dan diterima pada tanggal 12 Februari 2016.

[4.19] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap Pemohon melalui Surat Nomor 525/0880/II/2016 bertanggal 4 Februari 2016.

[4.20] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon dengan Surat tertanggal 23 Februari 2016.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 17 Maret 2016 dan diregistrasi oleh panitera Komisi Informasi Aceh pada 22 Maret 2016 dengan nomor register : 005/III/KIA-PS/2016.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya

tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.23] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang KIP:

“Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:

*“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*

[4.27] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

*“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”*

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e, f dan g Perki SLIP yang menyebutkan bawa:

*Setiap Badan Publik Wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*

*e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;*

*f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.*

*g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;*

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi. bahwa Data dan informasi dimaksud paling sedikit berupa: a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan; b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan; c. prakiraan iklim; d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan; e. varietas tanaman; f. peluang dan tantangan pasar; g. permintaan pasar; h. perkiraan produksi; i. perkiraan pasokan; dan j. perkiraan harga.

[4.30] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka dan merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sesuai dengan kewenangannya meskipun dokumen tersebut bukan diterbitkan langsung oleh Badan Publik tersebut namun merupakan satu kesatuan khusus sebagai dokumen pendukung dari terbitnya sebuah kebijakan publik berupa surat izin usaha perkebunan.

[4.31] Bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi berdasarkan pertimbangan Pasal 6 (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang KIP yang berbunyi:

Ayat (1)

*“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Ayat (3)

*“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

Huruf e

*“Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”*

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Terpenuhi.
- [5.5] Termohon tidak menguasai sebagian informasi *a quo*

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yaitu berupa data/informasi Izin Usaha Perkebunan

[6.2] Menyatakan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa terhadap data/informasi:

- a. Izin Lokasi
- b. Pertek Ketersediaan Lahan jika berada dalam Kawasan Hutan (KH)
- c. Dokumen Amdal
- d. Izin Lingkungan
- e. Izin Pelepasan KH atau Izin tukar menukar KH jika berada dalam KH


tidak dikuasai atau tidak didokumentasikan oleh Termohon


[6.4] Menyatakan bahwa Termohon berhak menolak informasi publik yang tidak dikuasai atau belum didokumentasikan sebagaimana dalam paragraf [6.3]


[6.5] Menyatakan memerintah kepada Termohon untuk memberikan Data/Informasi sebagaimana dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **ZAINUDDIN. T** selaku Ketua merangkap Anggota, **JEHALIM BANGUN** dan **LIZA DAYANI** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, Tanggal 9 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Gusmayadi, SE** sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

 Ketua Majelis  
(**ZAINUDDIN. T**)

Anggota Majelis  
  
(**JEHALIM BANGUN**)

Anggota Majelis  
  
(**LIZA DAYANI**)

Petugas Kepaniteraan  
  
(**GUSMAYADI, SE**)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Banda Aceh , 17 Juni 2016

Petugas Keraniteraan

(GUSMAYADI, SE)